



P U T U S A N

Nomor : 07/G/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jl. Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

GINARTA, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil. Tempat Tinggal : RT. 32 RW. 16 Kedungsogo, Kedungsari.

Pengasih, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya

disebut sebagai

PENGGUGAT ;-----

M e l a w a n

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di

Jalan Letjen Sutoyo. No. 12. Cililitan. Jakarta Timur, dalam hal ini

memberi kuasa kepada : -----

1 Dr. Ir. BIMA HARIA WIBISANA,

MSIS ;-----

2 ANDRAYATI, S.H., M.

M ;-----

3 MUHAMMAD ERWIN,

S.H ;-----

Hal 1 dari 33 hal. Put. No. 07/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 DWI WAHYUDI BUDIMAN, S.H.,
MM ;-----

5 RIANDA BAKTI PRASETYO PUTRA,
S.H ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan / Jabatan : Wakil
Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai pada Sekretariat
Badan Pertimbangan Kepegawaian, berkantor di Jalan Letjen
Sutoyo. No. 12. Cililitan. Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 13/G.TUN/SET.BAPEK/2015, tertanggal 23
Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 07/
G/2015/PT.TUN.JKT tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Penunjukkan Susunan
Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 3 Pebruari 2015 Nomor : 07/G/2015/
PT.TUN.JKT tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Pebruari 2015 Nomor : 07/G/2015/
PT.TUN.JKT tentang Pemeriksaan Persidangan;-----
4. Gugatan Penggugat tertanggal 28 Januari 2015;-----
5. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam
surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Januari 2015 dengan register Nomor : 07/G/2015/PT.TUN.JKT dan telah diperbaiki pada tanggal 18 Februari 2015 : Atas terbitnya obyek sengketa berupa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 0089/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 12 Juni 2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin a.n. GINARTA, SH., MH. NIP. 19661010 199003 1 008.-----

Dasar hukum dan Kepentingan Penggugat :

- 1 Bahwa Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia yang berhak atas pemenuhan perlindungan hukum yang dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun ; ----
- 2 Bahwa sebagai warganegara Republik Indonesia Penggugat memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan penjaminan kepentingan sebagai warganegara seperti tercantum dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 Amandemen yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum’ ; -----
- 3 Bahwa Penggugat adalah warganegara Republik Indonesia sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dan mengabdikan kepada Negara sejak tahun 1990 telah menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan baik, dedikasi yang tinggi, dan berlaku jujur, serta menjunjung kebenaran dan keadilan hal ini telah dibuktikan karena Penggugat mendapat ranking pertama dalam pra jabatan, mendapatkan juara pertama tingkat Kabupaten Kulon Progo dalam lomba Sapta Prasetya KORPRI, dan taat melaporkan harta kekayaan ke KPK. Selain itu Penggugat selalu mendapat

Hal 3 dari 33 hal. Put. No. 07/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan sebagai team tenis Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam Turnamen Tenis Mahkamah Agung. Selain itu Penggugat selalu berpegang terhadap keyakinan dan agamanya, bersikap jujur, ikhlas dan berani menyatakan dengan tegas kepada siapapun kalau halal ya halal, haram ya haram ; -----

- 4 Bahwa Penggugat telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, hal ini dibuktikan dengan DP3 yang mendapat nilai baik; -----
- 5 Bahwa Penggugat telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, namun demikian telah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan alasan-alasan yang tidak berdasarkan hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan, serta keputusan tersebut sangat sewenang-wenang ;-----
- 6 Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yakni Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 0089/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 12 Juni 2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin A.N. GINARTA, SH.MH., NIP. 19661010 199003 1 008. Yang berkedudukan di Jakarta. Karena obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat menjadi obyek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- 7 Bahwa gugatan aquo diajukan / didaftarkan di Kepaniteraaan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2015, oleh karena belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sejak Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Tergugat dan diterima Penggugat pada tanggal 05 Nopember 2014, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo SEMA Nomor 2 Tahun 1991



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian V angka 3 yang menyatakan TENTANG Tenggang Waktu Gugatan :

- Bahwa obyek gugatan yang digugat dalam perkara ini merupakan keputusan menurut ketentuan pasal 3 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

- Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”,-----

- Bahwa berdasarkan Penjelasan atas Undang Undang RI tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 55 :-----

“dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan pasal 3 ayat (3) maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan”; -----

8 Bahwa Penggugat adalah subyek hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Perubahan I Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

Hal 5 dari 33 hal. Put. No. 07/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa, Penggugat kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, menderita kerugian materiil serta kerugian imateriil karena dicemarkan harkat dan martabatnya. -----
- b Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan tersebut Penggugat tidak bisa membiayai kebutuhan hidup keluarga karena Penggugat merupakan tulang punggung keluarga, yang berakibat terlantarnya keluarga, sedangkan anak-anak Penggugat masih kecil-kecil yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk merawatnya, padahal bagi Penggugat semua hidupnya hanya dicurahkan untuk bekerja mencari hasil yang halal demi anak-anak serta keluarga, Disamping itu Penggugat tidak bisa melunasi hutangnya yang besarnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan pihak ketiga ; -----
- c Bahwa Penggugat didzolimi karena harus menanggung beban perbuatan yang tidak pernah dilakukan, hanya karena dipaksa menandatangani pernyataan yang tidak pernah tahu isinya dan Penggugat tidak pernah menerima serupiahpun dari uang Pelapor (Effin Hendina Tresnawati, Cicih Wiwindasari, Dwi Ernawati) karena yang menerima uang tersebut adalah Sri Utami, dan semua itu untuk kepentingan Pelapor sendiri, dan Penggugat hanya diminta tanda tangan dalam slip pengiriman dengan alasan sebagai saksi bahwa uang telah dikirim oleh Pelapor ; -----
- d Karena merasa dirugikan Penggugat telah melaporkan Sri Utami kepada pihak yang berwajib, dan para Pelapor juga telah diperiksa oleh Penyidik Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon Progo, sedangkan Penggugat hanya sebagai saksi ;

e Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat sah untuk bertindak selaku Penggugat guna mengajukan Gugatan aquo kepada Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan Penggugat sesuai asas “ Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat “, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”-----

Alasan-alasan Gugatan :

- 1 Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yakni Keputusan Badan Pertimbangan Kpegawain Nomor : 0089/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 12 Juni 2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin A.N. GINARTA, SH.MH., NIP. 19661010 199003 1 008. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, keputusan Tergugat aquo berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

Hal 7 dari 33 hal. Put. No. 07/G/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni
bertentangan
dengan :-----

a Asas bertindak Cermat atau Asas Kecermatan ;-----

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa masih terdapat masalah hukum yang belum jelas dan tuntas, dimana Penggugat dan Para Pelapor dalam kenyataannya menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Sri Utami, dan pelaku penipuan telah dilaporkan Penggugat ke Polres Kulon Progo pada tanggal 27 Juli 2012 dengan tanda bukti lapor Nomor : TBL / 72 / VII/ 2012 / DIY /Res. KP, laporan kepolisian Nomor : LP /72 / VII / 2012 / DIY /RES KP, dan para pihak juga telah diperiksa yang hasilnya Penggugat tidak pernah minta atau menerima uang para pelapor, karena uang tersebut dibawa dan disetor ke bank sendiri kebetulan Penggugat yang dimintai tolong tanda tangan dalam slip setoran dengan alasan sebagai saksi, apalagi Pelapor Cicih Wiwindasari justru pinjam uang secara lisan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dan uang tersebut belum dikembalikan ; -----
- Bahwa Penggugat dalam pemeriksaan internal tidak pernah tanda tangan dalam berita acara karena Penggugat sama sekali karena tidak pernah melakukan tindakan penipuan tersebut, dan sampai detik ini permasalahan ini belum tuntas karena tersangka Sri Utami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tersangka) belum tertangkap, sedang Penggugat hanya sebagai saksi karena faktanya tidak pernah menerima uang dari Pelapor ;----

- Bahwa Penggugat dalam hal ini merasa didzolimi dan dikriminalisasi oleh Pelapor bahkan pelapor dengan berbagai ancaman agar supaya mengganti uang yang tidak diterima sama sekali, selain itu Penggugat tidak mendapat keuntungan apapun dalam kasus ini, justru menderita kerugian yang tiada ternilai harganya ;-----
- Bahwa Penggugat dalam hal ini hanya dikorbankan dan menjadi korban orang-orang dzolim padahal Penggugat tidak pernah punya niat atau kepentingan yang berhubungan dengan kasus ini, justru Penggugat telah berusaha mencari, menjabatani, dan mempertemukan Pelapor dengan keluarga Sri Utami untuk menyelesaikan masalah tersebut ;-----

b Asas

Motivasi ;-----

- Bahwa dalam mengeluarkan keputusan aquo Tergugat tidak jelas motivasinya, dimana dalam mengeluarkan keputusan harus terdapat alasan dengan kriteria : -----
 - 1). Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan ;-----
 - 2). Ketetapan harus mempunyai dasar fakta yang teguh ;-----
 - 3). Pemberian alasan harus cukup dapat mendukung ;-----
- Bahwa Tergugat tidak cukup alasan karena faktanya Penggugat menjadi korban penipuan yang dilakukan Sri Utami dan hanya diperalat oleh pihak pelapor dan dipaksa menanda tangani pernyataan,

Hal 9 dari 33 hal. Put. No. 07/G/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain pernyataan yang dijadikan alasan bertentangan dengan pernyataan yang dibuat oleh para pihak pada tanggal 28 Desember 2010 yang dibuat secara sukarela tanpa ada paksaan dan intimidasi, dengan demikian fakta dan alasan dalam penerbitan putusan aquo tidak jelas ;-----

c Asas Kepastian Hukum ;-----

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum, secara fakta bahwa Penggugat adalah sama-sama menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Sri Utami dan sudah dilaporkan oleh pihak berwajib. Selain itu hanya berdasarkan laporan sepihak tanpa di cros cek kebenarannya dan keterangan itu tidak berada di bawah sumpah. Sedang Penggugat sendiri justru dimanfaatkan oleh pelapor agar mau menandatangani slip dengan alasan sebagai saksi. Disamping itu pula Penggugat tidak mendapatkan keuntungan apapun dan memang fakta tidak ada niat sedikitpun untuk melakukan penipuan seperti yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan keputusan, dan Penggugat tidak pernah menerima uang dari pelapor sama sekali, bahkan pelapor dipaksa dan diancam untuk tanda tangan oleh Pelapor ;-----

d Asas Larangan Berbuat Sewenang-wenang (a bus de troit) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penerbitan putusan aquo yang tidak melihat dengan cermat dan tidak melihat dengan fakta merupakan perbuatan yang sewenang-wenang ;-----
- Bahwa dalam Keputusan Bapek Tanggal 12 Juni 2014 Nomor : 089 / KPTS / BAPEK / 2014 disebutkan bahwa pertimbangan putusan karena Penggugat sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin yaitu Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun Nomor : 31 /Dju / SK/Kp 02.2 / XI / 2009 tanggal 25 Nopember 2009, padahal faktanya yang menjadi landasan untuk menjatuhkan hukuman disiplin tersebut adalah adanya laporan dari pelapor Wasriyati, Amd. Faktanya laporan tersebut telah dicabut oleh Wasriyati Amd. dengan surat tanggal 28 Agustus 2008 dan diterima di Pengadilan Tinggi dengan kode surat TL 01.2-2109 dengan nomor indeks 513 tanggal diterima 29 Nopember 2008, sedangkan usulan penjatuhan hukuman disiplin dikirim tanggal 05 September 2008. Dengan demikian dasar penjatuhan hukuman disiplin oleh Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 25 Nopember 2009 Nomor : 31 /Dju /SK/Kp 02.2 / XI / 2009 tidak sah dan cacat hukum, dengan demikian Keputusan Bapek Tanggal 12 Juni 2014 Nomor 089 / KPTS / BAPEK / 2014 juga cacat hukum dan tidak sah artinya hukuman tersebut seharusnya tidak ada karena usulan tersebut hanya dilandasi tidak suka oleh pihak tertentu. Namun demikian waktu itu Penggugat hanya diminta tanda tangan untuk menerima surat tersebut tanpa berpikir akan berakibat merugikan Penggugat, karena pada dasarnya Penggugat selalu

Hal 11 dari 33 hal. Put. No. 07/G/2015/

PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap ikhlas dan menerima dengan lapang dada meskipun sering didzolimi ;-----

- Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan keputusan tersebut karena Penggugat dinyatakan melanggar Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Pasal 87 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara. Hal ini sangatlah tidak tepat karena faktanya Penggugat adalah korban penipuan yang dilakukan oleh Sri Utami yang merupakan kolega Didit Mahatmanta, SH. Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan mengaku kepercayaan Drs. H. Muhammad Rum Nessa, SH.,MH. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ;-
- Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan terbitnya keputusan tersebut karena perkara tersebut terjadi bulan April tahun 2009 sedangkan yang menjadi dasar penjatuhan hukuman Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011, Undang-undang No. 5 Tahun 2014, artinya penerapan undang-undang berlaku surut, padahal penerapan undang-undang tidak boleh berlaku surut. Dengan fakta-fakta yuridis di atas jelas keputusan aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas hukum serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), disamping itu Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan penipuan namun menjadi korban penipuan dan dikorbankan oleh pihak-pihak tertentu, maka kepada Tergugat diwajibkan membatalkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;-----

- 2 Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat, karena dengan terbitnya keputusan aquo Penggugat merasa nama baiknya dicemarkan, harkat dan martabatnya direndahkan dan keputusan aquo telah merusak reputasi Penggugat beserta

keluarganya ;-----

- 3 Bahwa selain tersebut di atas keputusan aquo juga telah menghilangkan penghasilan

Penggugat ;-----

- 4 Bahwa keputusan aquo yang diterbitkan oleh Tergugat memiliki dampak langsung yang sangat merugikan Penggugat karena dengan terbitnya keputusan aquo Penggugat kehilangan jabatan dan kehilangan penghasilan yang tidak ternilai harganya ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat memohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan berdasarkan hukum yang berkeadilan dan berdasarkan kebenaran sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Badan Pertimbangan Kpegawaian Nomor : 0089/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 12 Juni 2014

Hal 13 dari 33 hal. Put. No. 07/G/2015/

PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Hukuman Disiplin A.N. GINARTA, SH.MH., NIP.

19661010 199003 1 008 ;-----

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Pertimbangan

Kepegawaian Nomor : 0089/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 12 Juni 2014

Tentang Perubahan Hukuman Disiplin A.N. GINARTA, SH.MH., NIP.

19661010 199003 1 008 ;-----

4 Mewajibkan Tergugat merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak

Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti

semula sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

sengketa

ini ;-----

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa kemudian dalam persidangan tanggal 1 April 2015 pihak Tergugat

telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan sebagai

berikut :-----

1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 089/KPTS/

BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 yang memutuskan mengubah hukuman

disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah

Agung Nomor: 141/SEK/KP.01/SK/6/2013 tanggal 12 Juni 2013 berupa

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat telah terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin berupa melakukan Penipuan dengan menjanjikan kepada beberapa orang untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung dengan meminta sejumlah uang diantaranya :-----

- a. EFFIN HENDIANNA TRESNAWATI sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;-----
- b. CICIH WIWINDASARI sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;-----
- c. DWI ERNAWATI sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;-----

Dengan demikian Penggugat terbukti bersalah karena telah melanggar ketentuan Pasal 4 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.-----

2. Bahwa semua dalil-dalil yang digunakan Penggugat dalam gugatannya hanyalah suatu Pembelaan diri dari Penggugat yang tidak didasari oleh fakta hukum, dalam hal ini Tergugat tolak ;-----
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1 s/d 8 Dasar Hukum Gugatan tidak perlu dianggapi karena sifatnya informasi ;----
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada angka 1 alasan gugatan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan BAPEK Nomor: 089/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang perubahan hukuman disiplin atas nama GINARTA, SH.,MH bertentangan dengan Azas-azas umum pemerintah yang baik tidak dapat di

PT.TUN.JKT

Hal 15 dari 33 hal. Put. No. 07/G/2015/



terima dan harus di tolak karena Tergugat telah membuat keputusan yang benardan tidak bertentangan dengan keputusan Menteri Negara Koordinasi Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 01/BAPEK/1998 tanggal 9 Juli 1998, BAPEK mengambil Keputusan terhadap Banding Administratif apabila Tanggapan, BAP, LHP serta bukti-bukti lain sudah lengkap. Bahwa keputusan Tergugat Nomor : 089/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juli 2014 adalah keputusan yang sudah sesuai dengan Peraturan Kepegawaian dan tidak sewenang-wenang serta sudah berdasarkan fakta-fakta Hukum yang benar dan sudah sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, sesuai Pasal 20 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ;-----

5. Bahwa alasan Penggugat pada angka 1 huruf a : -----

a. bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan azas kecermatan tidak dapat diterima dan harus di tolak karena korban Penipuan Penggugat atas nama EFFIN HENDIANNA TRESNAWATI yang telah menyetor uang kepada Penggugat sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), CICIH WIWINDASARI sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) DWI ERNAWATI sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) adalah hanya sebagian orang yang menjadi korban Penggugat dan alasan bahwa Penggugat hanya dimintai tolong untuk menanda tangani slip setoran sebagai saksi hanyalah alasan yang dibuat Penggugat untuk membela diri dan alasan Penggugat bahwa saudari CICIH WIWINDASARI meminjam uang sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini belum di kembalikan adalah hanyalah alasan yang tidak bisa diterima mengingat hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya alasan yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya dan saudara CICIH WIWINDASARI adalah salah satu korban Penipuan yang dilakukan Penggugat ;---

b. bahwa Penggugat dalam Pemeriksaan internal tidak menanda tangani Berita Acara dengan alasan tidak pernah melakukan Penipuan, hal tersebut bukan berarti Penggugat tidak dapat diberikan Penjatuhan hukuman Disiplin karena Berita Acara Pemeriksaan bukan satu-satunya bukti dan walaupun di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penggugat tidak mengakui tetapi bukti-bukti perbuatan Penggugat sudah kuat yaitu bukti-bukti kwitansi, pernyataan Penggugat mengakui menerima uang dari korban-korbannya serta laporan korban penipuan Penggugat kepada pihak yang berwajib yang disertai bukti-bukti penerimaan uang oleh Penggugat adalah sudah cukup alasan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang isinya dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) Berita Acara Pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin ;-----

c. Bahwa alasan Penggugat merasa didzolimi dan dikriminalisasi oleh pelapor dan Penggugat hanya dikorbankan oleh orang-orang yang didzolimi dan Penggugat merasa tidak pernah menerima tidak benar dan harus di tolak karena berdasarkan bukti-bukti :-----

Hal 17 dari 33 hal. Put. No. 07/G/2015/

PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pernyataan Penggugat yang dibuat pada tanggal 22 Januari 2011, Penggugat mengakui menjanjikan kepada saudara EDDY PURWANTO untuk dapat dimasukkan/menjadikan anak EDDY PURWANTO sebagai PNS di lingkungan Mahkamah Agung dengan meminta uang kepada saudara EDDY PURWANTO sebesar Rp165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran tiga tahap yakni: tahap pertama tanggal 8 April 2009 sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), tahap kedua tanggal 13 April 2009 sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), tahap ketiga sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;-----
2. Surat Pernyataan Penggugat yang dibuat pada tanggal 22 Januari 2011, bahwa Penggugat mengakui menjanjikan kepada istri SUGENG WALUYO untuk dapat di angkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menerima uang dari SUGENG WALUYO sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) disertai bukti kwitansi tanggal 8 Juni 2010 yang ditanda tangani Penggugat ;--
3. Surat Pernyataan Penggugat yang di buat pada tanggal 22 Januari 2011, bahan Penggugat mengakui dapat memasukkan/menjadikan istri saudara EKO SUSANTO, SH.,ST sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan meminta saudara EKO SUSANTO uang sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) ;--



7. Bahwa alasan Penggugat pada huruf b dan c alasan gugatan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yakni Keputusan BAPEK Nomor: 089/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juli 2014 bertentangan dengan azas motivasi dan azas kepastian hukum adalah tidak benar dan harus di tolak karena semua alasan yang dikemukakan Penggugat adalah hanya pembenaran sepihak dan alasan-alasan Penggugat tidak dibuktikan secara hukum karena figur nama SRI UTAMI yang selalu disebut Penggugat tidak pernah dikenal oleh korban-korban penipuan Penggugat, jadi Penggugat hanya mencari alasan pembenaran perbuatan Penggugat yang seakan-akan tanggung jawab perbuatan Penggugat itu saudara SRI UTAMI yang hanya diketahui oleh Penggugat, sedangkan Penggugat sebenarnya menerima uang secara langsung dari orang-orang yang dijanjikan Penggugat untuk dijadikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Mahkamah Agung, dibuktikan dengan bukti-bukti setoran serta pernyataan Penggugat bahwa Penggugat mengakui menerima uang dan sanggup mengembalikan, ini adalah bukti bahwa memang benar Penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 ;-----

8. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada huruf d yang menyatakan bahwa Tergugat dalam membuat keputusan tidak cermat karena dasar pertimbangan Penggugat telah pernah dijatuhi hukuman disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun yang tidak sah adalah tidak benar dan harus ditolak karena hukuman disiplin yang telah pernah dijatuhkan terhadap Penggugat bukan satu-satunya pertimbangan Tergugat untuk membuat keputusan banding administratif tergugat tetapi bukti-bukti lain yang menguatkan perbuatan Penggugat yaitu laporan para korban dan pernyataan

Hal 19 dari 33 hal. Put. No. 07/G/2015/

PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa Penguat benar telah menerima sejumlah uang dan menjanjikan kepada para korban untuk dapat dijadikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia tetapi Penguat tidak dapat menempati janjinya ;-----

Bahwa Penguat mempersoalkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun dengan Nomor: 31/Dju/SK/KP.02.2/XI/2009 tanggal 25 November 2009 adalah tidak sah, tidak bisa dibenarkan karena hukuman disiplin tersebut sampai Penguat dijatuhi hukuman disiplin Pemberhentian, tetap berlaku dan tidak pernah di cabut ;-----

9. Bahwa alasan gugatan Penguat pada angka 2,3 dan 4 adalah tidak tepat dan harus ditolak karena Penguat seharusnya pada saat itu mengetahui resiko dan apa akibatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila melanggar aturan kepegawaian yang berlaku ;-----
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :-----
 - a. Menolak gugatan Penguat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak diterima ;-----
 - b. Menyatakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) Nomor : 089/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 adalah keputusan sah dan benar serta harus dilaksanakan oleh Penguat maupun masing masing pihak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini ;-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 15 April 2015 yang diterima Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 15 April 2015 yang memuat hal-hal sebagaimana telah diuraikan dalam repliknya yang dianggap termuat dalam putusan ini;-----

Bahwa dengan Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 29 April 2015 yang diterima Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 29 April 2015 yang memuat hal-hal sebagaimana telah diuraikan dalam Dupliknya yang dianggap termuat dalam putusan ini;-----

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan asli ataupun photo copynya di dalam persidangan, yang oleh Majelis Hakim telah diakui keabsahannya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam sengketa ini, dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 23, yakni sebagai berikut :-----

Bukti P- 1 : Berita Acara Penyampaian SK BAPEK tentang Perubahan Hukuman Disiplin tertanggal 15 November 2014.-----

Fotocopy sesuai asli :-----

Bukti P- 2 : Surat Keputusan BAPEK No : 089/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014.-----

Fotocopy sesuai asli :-----

Hal 21 dari 33 hal. Put. No. 07/G/2015/

PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P- 3 : SK. Nomor : W22-194-KP.04.01. Tahun 1990 tanggal 1 Juni 1990.
Fotocopy dari fotocopy :-----
- Bukti P- 4 : Piagam Nomor : 01/Pan.Hut.K/90 tanggal 30 November 1990.
Fotocopy sesuai asli ;-----
- Bukti P- 5 : SK. No. W22.D.UM.02.02.579 tanggal 26 Agustus 2005. Fotocopy
sesuai asli :-----
- Bukti P- 6 : Tanda Terima penyerahan LHKPN tanggal 07 Maret 2011,---
Fotocopy sesuai asli ;-----
- Bukti P- 7 : Model KPK A tertanggal 28 Juni 2011,-----
Fotocopy sesuai asli ;-----
- Bukti P- 8 : NHK 16342 tertanggal 02 September 2013,-----
Fotocopy sesuai asli ;-----
- Bukti P- 9 : Lembar disposisi 29 Agustus 2008,-----
Fotocopy dari fotocopy ;-----
- Bukti P- 10 : Surat Nomor : W13-U/670/KP.02.02/IX/2008,-----
Fotocopy sesuai fotocopy legalisasi ;-----
- Bukti P- 11 : Surat Pencabutan tertanggal 28 Agustus 2008,-----
Fotocopy sesuai fotocopy ;-----
- Bukti P- 12 : SK Dirjen Badilum No.31/DJU/SK/Kp.02.2/XI/2009 tanggal 25
November 2009,-----
Fotocopy sesuai fotocopy legalisasi ;-----
- Bukti P- 13 : Surat Keberatan tertanggal 21 Mei 2013 dari Penggugat,-----
Fotocopy sesuai asli ;-----
- Bukti P- 14 : Surat Pernyataan tertanggal 28 Desember 2010,-----
Fotocopy dari fotocopy ;-----
- Bukti P- 15 : Surat Pernyataan tertanggal 28 Desember 2010,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy dari fotocopy ;-----

Bukti P- 16 : Surat Pernyataan tertanggal 28 Desember 2010.-----

Fotocopy dari fotocopy ;-----

Bukti P- 17 : Slip bukti setoran.-----

Fotocopy sesuai asli ;-----

Bukti P- 18 : Slip bukti setoran.-----

Fotocopy sesuai asli ;-----

Bukti P- 19 : Slip bukti pemindahan dana.-----

Fotocopy sesuai asli ;-----

Bukti P- 20 : Slip bukti pemindahan dana.-----

Fotocopy sesuai asli ;-----

Bukti P- 21 : Tanda bukti lapor Nomor : TBL/72/VII/2012/DIY/Res KP
tertanggal 27 Juli 2012.-----

Fotocopy dari fotocopy ;-----

Bukti P- 22 : Laporan Kepolisian tertanggal 27 Juli 2012 Nomor : LP/72/
VII/2012/DIY/Res KP.-----

Fotocopy sesuai asli ;-----

Bukti P- 23 : Surat pernyataan Sonya tertanggal 28 April 2015.-----

Fotocopy sesuai asli ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat juga telah mengajukan surat-surat bukti berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan asli ataupun photo copynya di dalam persidangan, yang oleh Majelis Hakim telah diakui keabsahannya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam sengketa ini, dan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 20, yakni sebagai berikut :-----

Hal 23 dari 33 hal. Put. No. 07/G/2015/

PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T- 1 : Surat pernyataan GINARTA, SH, MH tanggal 22 Januari 2011 kepada EDDY PURWANTO. Fotocopy dari fotocopy legalisasi.-----
- Bukti T- 2 : Surat pernyataan GINARTA, SH, MH tanggal 22 Januari 2011 kepada SUGENG WALUYO. Fotocopy dari fotocopy legalisasi.-----
- Bukti T- 3 : Surat pernyataan GINARTA, SH.,MH tanggal 22 Januari 2011 kepada EKO SUSANTO, SH., ST. Fotocopy dari fotocopy legalisasi.-----
- Bukti T- 4 : Surat pernyataan kepada SUGENG WALUYO tanggal 7 Mei 2009. Fotocopy dari fotocopy legalisasi.-----
- Bukti T- 5 : Surat DWI ERNAWATI tanggal 16 November 2011 kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta perihal : Mohon bantuan penyelesaian masalah. Fotocopy dari fotocopy.legalisasi.-----
- Bukti T- 6 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 31/DjU/SK/Kp 02.2/XI/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 tahun karena melakukan perkawinan kedua tanpa izin Pejabat yang berwenang. Fotocopy dari fotocopy legalisasi.-----
- Bukti T- 7 : Tanda bukti transfer dari PARIMIN kepada GINARTA, SH, MH, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Fotocopy dari fotocopy legalisasi.-----
- Bukti T- 8 : Kwitansi tanggal 8 Juni 2010 atas nama Pak Edy untuk pembayaran administrasi sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh GINARTA, SH, MH.

Fotocopy dari fotocopy legalisasi.-----

Bukti T- 9 : Surat pernyataan GINARTA, SH, MH tanggal 28 Mei 2009 kepada
DOMINGOS DOUTEL. Fotocopy dari fotocopy
legalisasi.-----

Bukti T- 10 : Surat Laporan atas penipuan dari DOMINGOS DOUTEL.
Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 4
Januari 2012. Fotocopy dari fotocopy legalisasi.----

Bukti T- 11 : Berita Acara Pemeriksaan Pelapor atas pemeriksaan yang
dilakukan oleh Tim Pemeriksa tanggal 9 Januari 2012 kepada
EFFIN HENDIANA TRESNAWATI, DWI ERNAWATI dan
CICIH WIWINDASARI selaku Pelapor. Fotocopy dari fotocopy
legalisasi.-----

Bukti T- 12 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor atas pemeriksaan yang
dilakukan oleh Tim Pemeriksa tanggal 12 Januari 2012 kepada
Eddy Purwanto, Eko Susanto, SH.,ST dan Sugeng Waluyo selaku
Pelapor. Fotocopy dari fotocopy legalisasi.----

Bukti T- 13 : Berita Acara Pemeriksaan Pelapor atas pemeriksaan yang
dilakukan oleh Tim Pemeriksa tanggal 12 Januari 2012 kepada
DOMINGOS DOUTEL selaku Pelapor. Fotocopy dari fotocopy
legalisasi -----

Bukti T- 14 : Berita Acara Pemeriksaan Terlapor atas pemeriksaan yang
dilakukan oleh Tim Pemeriksa tanggal 16 Januari 2012 kepada
GINARTA, SH, MH selaku Terlapor. Fotocopy dari fotocopy
legalisasi.-----

Hal 25 dari 33 hal. Put. No. 07/G/2015/

PT.TUN.JKT



- Bukti T- 15 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Terlapor atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa tanggal 16 Januari 2012 kepada DIDIT MAHATMANTA, SH selaku Saksi Terlapor. Fotocopyi dari fotocopy legalisasi. -----
- Bukti T- 16 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Terlapor atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa tanggal 31 Januari 2012 kepada PAULINUS PETOR, SH selaku Saksi Terlapor. Fotocopy dari fotocopy legalisasi.-----
- Bukti T- 17 : Laporan Hasil Pemeriksaan GINARTA, SH, MH tanggal 28 Juni 2012 atas laporan dari DOMINGUS DOUDEL. Fotocopy dari fotocopy legalisasi.-----
- Bukti T- 18 : Laporan Hasil Pemeriksaan GINARTA, SH, MH tanggal 27 Juni 2012 atas laporan dari CICIH WIWINDASARI, EFFIN HENDAIANNA TRESNAWATI dan DWI ERNAWATI. Fotocopy dari fotocopy legalisasi.-----
- Bukti T- 19 : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 141/ SEK/KP.01/SK/6/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai PNS. Fotocopy dari fotocopy legalisasi.-----
- Bukti T- 20 : Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) Nomor : 089/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang perubahan hukuman disiplin terhadap GINARTA, SH, MH (Penggugat) dari Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai PNS menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS. Fotocopy sesuai asli.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam sengketa ini untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak
Penggugat telah mengajukan saksi 1 (satu) orang, yaitu :-----

Nama : EDDY PURWANTO.-----

Tempat / tgl lahir : Kulon Progo, 17-11-1958.-----

Alamat : Pongangan Rt 011/006. Sentolo Yogyakarta.----

Agama : Islam.-----

Pekerjaan : PNS.-----

Kewarganegaraan : WNI.-----

Setelah diambil sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :-----

- Bahwa Penggugat memberitahukan informasi adanya penerimaan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung – RI. Kemudian berlanjut dengan pendaftaran anak saksi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yang diuruskan oleh Penggugat ;-----
- Bahwa setelah pendaftaran, saksi memberikan uang kepada Penggugat yang kemudian menstransfer uang tersebut secara bertahap di BCA dan BRI di depan Kasir kepada atas nama Sri Utami ;-----
- Bahwa setelah ditransfer tidak ada realisasinya. Karena anak saksi tidak lulus test, maka tidak diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung – RI ;-----
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan orang yang bernama Sri Utami, tapi hanya dipertemukan dengan pengacara, dan Sonya (anak)

Hal 27 dari 33 hal. Put. No. 07/G/2015/

PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sri Utami ;

- Bahwa saksi hanya berhubungan dengan Penggugat dan tidak berhubungan dengan Sri Utami, oleh karena itu saksi meminta pertanggungjawaban Penggugat untuk mengembalikan uangnya yang telah diserahkan kepada Penggugat ;-----

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi, walaupun di dalam persidangan telah diberi kesempatan untuk itu ;-----

Bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya, pada persidangan tanggal 15 Juni 2015 ;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang telah tertulis dalam berita acara persidangan sengketa ini dianggap disertakan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Bahwa kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, dan memohon untuk putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon pembatalan terhadap Keputusan Tergugat Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 089/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama Ginarta, S.H., M.H, NIP 19661010 1990 03 1 008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan obyek sengketa dalam perkara
ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam
Jawabannya tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim banding memandang tidak terdapat hal-
hal yang bersifat ekseptif menyangkut aspek formalitas gugatan yang perlu
dipertimbangkan, oleh karenanya akan langsung dipertimbangkan materi/substansi
pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam tingkat
banding administrasi, yang pada pokoknya mengubah hukuman disiplin sebagaimana
tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 141/SEK/KP.01/
SK/6/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang dijatuhkan kepada Ginarta, SH., MH, NIP
19661010 1990 03 1 008, pangkat Penata, golongan ruang III/c, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas
Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri
Sipil ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana
disebutkan diatas karena terdapat bukti-bukti yang meyakinkan atas perbuatan
Penggugat berupa melakukan penipuan dengan menjanjikan kepada beberapa orang
untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, (selanjutnya disingkat PNS) di
lingkungan Mahkamah Agung dengan menerima sejumlah uang
diantaranya :-----

PT.TUN.JKT

Hal 29 dari 33 hal. Put. No. 07/G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Effin Hendiana Tresnawati sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;-----

b Cicih Wiwindasari sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;-----

c Dwi Ernawati sebesar 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Penggugat tersebut terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 Angka 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010, yang berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 10 Angka 2 PP tersebut, Penggugat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat keberatan dengan penerbitan obyek sengketa tersebut, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :-----

a Bahwa Penggugat dipaksa menandatangani pernyataan yang tidak pernah tahu isinya dan Penggugat tidak pernah menerima uang serupiahpun dari pelapor (Effin Hendina Tresnawati, Cicih Wiwindasari dan Dwi Ernawati) karena yang menerima uang tersebut adalah Sri Utami. Penggugat telah melaporkan Sri Utami kepada polisi, dan pelapor juga telah diperiksa oleh penyidik, sedangkan Penggugat hanya sebagai saksi ;-----

b Bahwa Penggugat justru menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Sri Utami dan menjadi korban pemerasan dan ancaman yang dilakukan oleh pihak pelapor ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Bahwa perkara tersebut terjadi bulan April 2009 sedangkan yang menjadi dasar penjatuhan hukuman adalah PP Nomor 53 Tahun 2010, PP Nomor 24 Tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, artinya penerapan undang-undang berlaku surut, padahal penerapan undang-undang tidak boleh berlaku surut ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat dalam Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa, tentang dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti T- 1, T- 2, T- 3 dan T- 4, dalam Surat Pernyataannya masing-masing tertanggal 22 Januari 2011 dan 7 Mei 2009 Penggugat mengakui telah menjanjikan kepada masing-masing Edy Purwanto, Sugeng Waluyo dan Eko Susanto untuk memasukkan anak/istri mereka menjadi PNS di lingkungan Mahkamah Agung RI. Untuk itu Penggugat telah menerima uang masing-masing dari Eddy Purwanto sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), dari Sugeng Waluyo sebesar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dari Eko Susanto sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Dalam perkara ini tidak terdapat bukti bahwa Surat Pernyataan tersebut diatas, T- 1 sampai dengan T- 4 dibuat oleh Penggugat karena dipaksa, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap para pelapor yaitu Effin Hendiana Tresnawati beserta ayahnya Eddy Purwanto, Dwi Ernawati beserta suaminya Eko Susanto dan Cicih Wiwindasari beserta suaminya Sugeng Waluyo telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan dibuatkan Berita Acara

Hal 31 dari 33 hal. Put. No. 07/G/2015/

PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pelapor masing-masing pada tanggal 9 Januari 2012, (vide bukti T-11 dan T-12), keterangan pelapor mana bersesuaian dengan bukti T-1 sampai dengan T-4 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat juga telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 16 Januari 2012 dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor, yang dalam Berita Acara tersebut Penggugat menyatakan tidak menjanjikan pekerjaan, tapi hanya menyampaikan telpon bu Sri Utami kepada pak Sugeng. Penggugat tidak pernah meminta uang kepada pelapor, namun mereka yang memberi uang untuk ditransfer ke bu Sri Utami, yaitu dari Cicih Rp. 60.000.000,- dari Dwi Ernawati Rp. 120.000.000,- dari Effin Rp 165.000.000,- dan dari Domingos Rp. 186.000.000,-. Penggugat kemudian tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010, ditentukan bahwa : Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan saksi dari Penggugat yaitu Eddy Purwanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat memberi informasi penerimaan pegawai di Mahkamah Agung dan Penggugat dapat menguruskannya, lalu secara bertahap saksi memberikan uang kepada Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp 165.000.00,- yang diterima oleh Penggugat dan ditransfer di BCA dan BRI kepada Sri Utami dihadapan saksi. Saksi menerangkan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan Penggugat dan tidak berhubungan dengan Sri Utami, oleh karenanya saksi meminta pertanggung-jawaban Penggugat untuk mengembalikan uang saksi yang diterima oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas majelis berkeyakinan bahwa benar Penggugat sebagai PNS telah menjanjikan dan mengurus beberapa orang untuk menjadi PNS dilingkungan Mahkamah Agung dengan menerima sejumlah uang dari Eddy Purwanto, Eko Susanto dan Sugeng Waluyo untuk menguruskan anak/isteri mereka masing masing bernama Effin Hendiana Tresnawati, Dwi Ernawati dan Cicih Wiwindasari menjadi PNS. Perbuatan Penggugat tersebut dikategorikan menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain, perbuatan mana termasuk perbuatan yang dilarang dalam pasal 4 angka 2 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu Penggugat patut untuk dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam pasal 7 dan pasal 10 angka 2 PP Nomor 53 Tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan Penggugat bahwa dia tidak menerima uang karena uang tersebut karena ditransfer kepada Sri Utami, majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti-bukti T- 1 sampai dengan T- 4, T- 11 dan T- 12, terbukti benar Penggugat telah menerima uang dari para pelapor untuk menguruskan beberapa orang untuk menjadi PNS. Adanya bukti Penggugat telah mentransfer uang tersebut kepada Sri Utami, (vide bukti P- 17 sampai dengan P- 20) tidak dapat menghilangkan tanggung jawab Penggugat sebagai PNS yang menerima uang untuk menguruskan orang-orang menjadi PNS, dan tidak dapat mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada Sri Utami, karena sosok Sri Utami sendiri tidak

Hal 33 dari 33 hal. Put. No. 07/G/2015/

PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dibuktikan keberadaannya karena tidak seorang pun baik Penggugat maupun pelapor pernah bertemu dengannya secara fisik ;-----

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat yang menyatakan peraturan perundang-undangan dalam keputusan obyek sengketa diberlakukan surut terhadap perbuatan Penggugat, majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan Ketentuan Peralihan PP Nomor 53 Tahun 2010, dalam pasal 48 ayat (3) dan (4) ditentukan :-----

(3) Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini ;-----

(4) Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belum dilakukan pemeriksaan maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T- 11 dan T- 12 terbukti bahwa pada saat berlakunya PP Nomor 53 Tahun 2010 yaitu tanggal 6 Juni 2010, belum diadakan pemeriksaan terhadap Penggugat, dan pemeriksaan baru dilakukan pada tanggal 16 Januari 2012, setelah PP Nomor 53 Tahun 2010 berlaku, dengan demikian sesuai aturan peralihan tersebut, PP Nomor 53 Tahun 2010 dapat diberlakukan kepada perbuatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pengadilan berkeyakinan bahwa Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam dan pasal 4 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010, dan oleh karenanya patut dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat sebagaimana ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dalam pasal 7 dan pasal 10 angka 2 PP Nomor 53 Tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan keputusan obyek sengketa yang pokoknya tetap menyatakan Penggugat melakukan pelanggaran ketentuan disiplin PNS namun mengubah hukuman disiplin atas nama Penggugat dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, sudah tepat dan benar, baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansinya, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum ini, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian serta Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

M E N G A D I L I

PT.TUN.JKT

Hal 35 dari 33 hal. Put. No. 07/G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015 oleh kami H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA, S.H., M.H dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh RUSWENDAH, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

H. SUGIYA, S.H., M.H

KETUA MAJELIS

ttd.

H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd.



RUSWENDAH, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

1 Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2 Panggilan.....	Rp. 22.000,-
3 ATK.....	Rp. 100.000,-
4 Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5 Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah..... Rp. 163.000,-

Terbilang : Seratus enam puluh tiga ribu rupiah.

PT.TUN.JKT

Hal 37 dari 33 hal. Put. No. 07/G/2015/